

Nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum selektif dalam kasus korupsi elite politik: Kajian literatur

Awalul Hanafi¹, M Rifki Siregar²

Email: awalulhanafi573@email.com¹, rifkiregar123@gmail.com²

¹ Fakultas Syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan

Received:

Accepted: 02-06-2026

Abstract

Nepotism, social inequality, and selective law enforcement in cases of political elite corruption remain significant challenges to the realization of justice and good governance in Indonesia. This study aims to examine the relationship between nepotism, social inequality, and selective law enforcement in the context of political elite corruption through a literature review approach. The study employs qualitative library research by analyzing relevant academic publications published within the last five years, complemented by several foundational theoretical sources. The findings reveal that nepotism contributes to the concentration of power and resources among certain political groups, thereby weakening meritocratic principles and creating unequal access to public opportunities. Such conditions foster social inequality and facilitate corrupt practices among political elites. Furthermore, selective law enforcement exacerbates these problems by providing unequal legal treatment between political elites and ordinary citizens, which undermines public trust in legal institutions and weakens the rule of law. The study argues that nepotism, social inequality, and selective law enforcement are interconnected phenomena that reinforce one another and contribute to the persistence of political corruption. Therefore, strengthening transparency, accountability, merit-based governance, and impartial law enforcement is essential to promoting social justice and improving the effectiveness of anti-corruption efforts in Indonesia. This study contributes to a broader understanding of the structural relationship between political power, corruption, and social inequality within the Indonesian context.

Keywords: nepotism; social inequality; selective law enforcement; political elite corruption; governance.

Abstrak: Nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum yang selektif dalam kasus korupsi elite politik masih menjadi tantangan besar bagi terwujudnya keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji hubungan antara nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum yang selektif dalam konteks korupsi elite politik melalui pendekatan kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif dengan menganalisis berbagai publikasi akademik yang relevan dalam lima tahun terakhir, serta didukung oleh sejumlah sumber teoritis yang mendasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nepotisme berkontribusi terhadap pemusatan kekuasaan dan sumber daya pada kelompok politik tertentu, sehingga melemahkan prinsip meritokrasi dan menciptakan ketimpangan akses terhadap berbagai peluang publik. Kondisi tersebut mendorong munculnya ketimpangan sosial sekaligus memfasilitasi praktik korupsi di kalangan elite politik. Selain itu, penegakan hukum yang selektif semakin memperburuk keadaan melalui perlakuan hukum yang tidak setara antara elite politik dan masyarakat biasa, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum serta melemahkan supremasi hukum. Penelitian ini berpendapat bahwa nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum yang selektif merupakan fenomena yang saling berkaitan, saling memperkuat, dan berkontribusi terhadap keberlangsungan korupsi politik. Oleh karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, tata kelola berbasis meritokrasi, serta penegakan hukum yang imparial menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan struktural antara kekuasaan politik, korupsi, dan ketimpangan sosial dalam konteks Indonesia.

Kata Kunci: nepotisme; ketimpangan sosial; penegakan hukum selektif; korupsi elite politik; tata kelola pemerintahan.

Pendahuluan

Korupsi yang melibatkan elite politik masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, melemahnya supremasi hukum, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Dalam banyak kasus, korupsi elite politik berkaitan erat dengan praktik nepotisme yang memungkinkan distribusi kekuasaan dan sumber daya dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan maupun kedekatan politik, bukan berdasarkan prinsip meritokrasi.¹

Hukum seharusnya menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat lemah agar memperoleh akses keadilan yang sama. Namun dalam praktiknya, ketimpangan sosial sering muncul akibat lemahnya profesionalisme dan integritas aparat hukum.²

¹ Susan Rose-Ackerman and Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 35–41.

² Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. DOI:

Pelanggaran terhadap hukum merupakan tindak pidana yang akan mendapatkan sanksi hukum, termasuk juga di dalamnya nepotisme dan ketimpangan sosial.³ Nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum yang selektif dalam kasus korupsi elite politik merupakan fenomena yang nyata dan sudah menjadi tradisi di Indonesia. Praktik nepotisme dan korupsi elit telah tertanam kuat dalam sistem birokrasi dan politik, terutama di tingkat daerah hingga pusat pemerintahan. Ismansyah dan Sulistyو menyatakan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah melekat sebagai budaya dan tradisi yang berakar kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia dari pusat sampai ke lapisan paling bawah. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi ini masih sangat selektif dan tidak merata, yang memperlebar jurang ketimpangan sosial dan perasaan tidak adil di masyarakat.⁴

Ketidakadilan dalam akses politik dan pemerintahan juga disebabkan oleh fenomena nepotisme politik. Dalam konteks negara berkembang, nepotisme sering berkembang menjadi jaringan patronase politik yang memungkinkan kelompok tertentu mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang. Situasi ini berpotensi menciptakan perlindungan politik terhadap pelaku korupsi sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan secara objektif dan setara.⁵

Kurniawan menekankan bahwa dominasi dinasti politik menyebabkan satu keluarga memegang kekuasaan, yang tidak jelas dan dapat menyalahgunakan kekuasaan.⁶ Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara politik dinasti dan tingkat korupsi yang tinggi di daerah seperti Banten dan Kutai Kartanegara. Selain itu, keberadaan dinasti politik menyebabkan perbedaan akses politik karena kekerabatan lebih diutamakan daripada kejujuran dan kemampuan.

Selain itu, situasi tersebut diperparah oleh penegakan hukum yang lemah dan selektif. Seperti yang dijelaskan oleh Rizka Sahbania et al., “Korupsi Dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan Dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik,” *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): 31–38. Kelemahan penegakan hukum yang berkaitan dengan korupsi elit politik mengakibatkan penurunan moral dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hukuman seringkali diterapkan dengan cara yang berbeda kepada

10.32332/milrev.v4i2.11294.

³ Hasibuan, T., & Panjaitan, B. S. (2025). Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Penggunaan Dana Desa untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(1), 185–196. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i1.19889>.

⁴ Ismansyah, & Sulistyو, P. A. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Demokrasi*, IX(1), 43–60.

^{2.} ⁵ James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven: Yale University Press, 1972), 92–97.

⁶ Kurniawan, I. C. (2025). *Politik Dinasti dalam Pemilu Kepala Daerah Prespektif Siyasah Syar'iyah*.

kelompok elit yang memiliki kekuasaan dan jaringan politik yang kuat, yang membuat ketimpangan sosial dan korupsi elit semakin memburuk.⁷

Terakhir, Tingka Febry Tory and Rizkia Amelia Hanum, “Nepotisme Dan Korupsi Di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika,” *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 3, no. 1 (2025): 126–35. menemukan bahwa korupsi dan nepotisme di pemerintahan merusak keadilan sosial dan etika serta aspek ekonomi. Nepotisme didefinisikan sebagai jenis diskriminasi yang meningkatkan ketimpangan sosial dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada kelompok elit politik tertentu.⁸

Studi terdahulu menunjukkan bahwa ada perbedaan besar dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia, terutama antara pelaku di tingkat bawah dan pelaku elit politik. Studi yang dilakukan Latifah menunjukkan bahwa pelaku korupsi di tingkat bawah menerima hukuman yang lebih berat meskipun kerugian yang disebabkan lebih kecil, sementara pelaku korupsi di tingkat atas sering mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan atau bahkan lolos dari hukuman. Kesalahan perlakuan hukum ini belum banyak dipelajari dalam konteks nepotisme dan ketimpangan sosial sebagai penyebab dan akibatnya.⁹

Selain itu, studi oleh Tory (2025) menyoroti persoalan nepotisme dan korupsi di pemerintahan yang dipicu oleh budaya patronase serta lemahnya penegakan hukum dan transparansi. Namun, aspek penegakan hukum selektif yang terjadi pada elite politik dalam kerangka ketimpangan sosial dan nepotisme belum banyak diteliti secara spesifik.¹⁰

Penegakan hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial maupun ekonomi. Ketidakadilan dalam proses hukum akan menyebabkan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperkuat dominasi kelompok elit terhadap masyarakat lemah.¹¹

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga isu yang sering dikaji secara terpisah, yaitu nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum selektif dalam kasus korupsi elite politik. Penelitian ini berargumentasi

⁷ Sahbania, R., Zulkarnain, E. S., Putra, S. M., Anjelena, R., & Alamsyah, G. (2025). Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 31–38.

⁸ Tingka Febry Tory and Rizkia Amelia Hanum, “Nepotisme Dan Korupsi Di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika,” *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 3, no. 1 (2025): 126–35, <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2726>.

⁹ Latifah, N. (2025). Ketimpangan hukum dalam penanganan korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2.

¹⁰ Tory and Hanum, “Nepotisme Dan Korupsi Di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika,” 2025.

¹¹ Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. DOI: 10.32332/milrev.v4i2.11294

bahwa praktik nepotisme tidak hanya berkontribusi terhadap terjadinya korupsi, tetapi juga berpotensi menciptakan perlindungan kekuasaan yang memengaruhi proses penegakan hukum sehingga memperkuat ketimpangan sosial di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan timbal balik antara kekuasaan politik, korupsi, dan keadilan sosial.

Urgensi kajian ini didasari oleh fakta bahwa korupsi elite politik melalui nepotisme dan ketimpangan sosial merusak tata kelola pemerintahan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi. Ketimpangan penegakan hukum berpotensi memperlemah efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia yang berdampak pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Metode Penelitian

Kajian literatur ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengutamakan studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan tentang nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum selektif dalam kasus korupsi elite politik. Data yang digunakan berasal dari artikel dan jurnal akademik yang dipilih secara menyeluruh dari publikasi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir.

Literatur diperoleh melalui penelusuran pada Google Scholar, Garuda, dan berbagai jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan kata kunci “nepotisme”, “korupsi elite politik”, “ketimpangan sosial”, dan “penegakan hukum selektif”. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir, kecuali beberapa sumber teoritis utama yang digunakan untuk memperkuat landasan konseptual penelitian.

Selanjutnya, data sekunder dianalisis secara kritis dan deskriptif untuk menggambarkan pola dan fenomena yang ditemukan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara ketiga variabel dalam konteks penegakan hukum yang tidak adil terhadap elit politik. Metode ini menggunakan prinsip-prinsip studi literatur yang menekankan identifikasi, evaluasi, dan sintesis hasil dari berbagai sumber ilmiah.

Pembahasan

Nepotisme dalam Politik dan Dampaknya terhadap Korupsi

Nepotisme dalam politik adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dekat dalam proses pemerintahan, seperti dalam rekrutmen pejabat atau distribusi sumber daya politik.¹² Praktik ini menyebabkan penurunan kualitas birokrasi karena rekrutmen

¹² Tory and Hanum, “Nepotisme Dan Korupsi Di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika,” 2025.

tidak didasarkan pada meritokrasi, melemahkan profesionalisme, dan menimbulkan konflik kepentingan. Nepotisme berkontribusi pada lemahnya integritas aparatur pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Potensi nepotisme terhadap korupsi sangat besar. Karena orang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menduduki posisi penting, nepotisme memungkinkan praktik korupsi seperti pengadaan barang dan jasa dan jual beli jabatan. Di Indonesia, kasus dinasti politik yang terkait dengan nepotisme juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar korupsi, terutama dalam hal penggunaan anggaran yang tidak transparan dan adanya proyek fiktif. Selain itu, nepotisme dianggap sebagai perilaku koruptif yang melekat dalam budaya birokrasi dan pemerintahan, di mana masyarakat awam menghalangi pengawasan dan penegakan hukum yang efisien.¹³

Dalam perspektif teori elite, praktik nepotisme menunjukkan adanya kecenderungan kelompok penguasa untuk mempertahankan kekuasaan melalui jaringan keluarga maupun kelompok yang memiliki kepentingan politik yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya korupsi secara sistematis.¹⁴

Secara etika, nepotisme adalah pelanggaran yang merusak tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil. Dari sudut pandang etika, nepotisme menyebabkan ketidakadilan dan ketidakefisienan serta meningkatkan risiko korupsi karena budaya patronase dan sistem pengawasan yang lemah.¹⁵ Perlu diingat bahwa nepotisme politik tidak hanya merusak prinsip meritokrasi, tetapi juga memungkinkan korupsi, profesionalisme yang terhambat, dan penurunan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas melalui pemberian sanksi pidana, denda, serta pengembalian kerugian negara agar memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.¹⁶

Ketimpangan Sosial sebagai Dampak Nepotisme dan Korupsi

Ketidadilan dalam akses terhadap pekerjaan, sekolah, dan layanan publik seringkali disebabkan oleh nepotisme. Menurut penelitian dari Journal Library,

¹³ Ayu Linanda, "Praktik Nepotisme Sebagai Perilaku Koruptif Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Berdasarkan Perspektif Masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda," *The Juris* 4, no. 1 (2020): 40–50.

¹⁴ C. Wright Mills, *The Power Elite* (New York: Oxford University Press, 1956), 4–15.

¹⁵ Tory and Hanum, "Nepotisme Dan Korupsi Di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika," 2025.

¹⁶ Sindy Tamara Putri and Budi Sastra Panjaitan, "Pertanggungjawaban Kepala Sekolah Terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7036–46, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1594>.

nepotisme dapat menyebabkan kesenjangan sosial dengan memberikan peluang yang tidak merata karena individu sering memegang posisi penting berdasarkan hubungan keluarga daripada kemampuan. Dengan demikian, kelompok tertentu memperoleh keuntungan, sementara kelompok lain terpinggirkan, yang menyebabkan perbedaan ekonomi dan sosial yang lebih besar.¹⁷

Selain itu, korupsi meningkatkan stratifikasi sosial dan meningkatkan ketidaksamaan pendapatan. Menurut artikel Morallita, kolusi dan nepotisme menciptakan monopoli dan praktik bisnis tidak adil yang menghambat kompetisi yang sehat, yang meningkatkan disparitas sosial dan ekonomi. Dengan uang publik dan swasta yang diselewengkan, segelintir orang memperoleh lebih sedikit keuntungan ekonomi.¹⁸

Selain berdampak pada distribusi pendapatan, ketimpangan sosial akibat korupsi juga terlihat pada ketimpangan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Korupsi menyebabkan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas justru dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan.¹⁹

Dampak sosial lainnya adalah munculnya konflik dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. nepotisme dan korupsi mengganggu tata kelola pemerintahan yang efektif dan mengakibatkan konflik internal karena ketidakadilan dalam pembagian posisi dan sumber daya. Kondisi ini meningkatkan ketimpangan dan mengganggu keseimbangan sosial.²⁰

Penegakan Hukum yang Selektif terhadap Elite Politik

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan elite politik di Indonesia seringkali menunjukkan karakteristik selektif. Hal ini disebabkan oleh intervensi politik yang melemahkan independensi lembaga penegak hukum seperti KPK, yang berujung pada ketidakobjektifan dan integritas yang menurun dalam menangani kasus-kasus korupsi elite politik. Penunjukan pejabat berdasarkan

¹⁷ Ananda Adiyanti et al., “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Bahaya Perkembangan Tindak Nepotisme Di Indonesia,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 947–52, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1234>.

¹⁸ Taun et al., “KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA,” *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2025): 19–27, <https://doi.org/10.36985/8ww3hq34>.

¹⁹ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2024: Global Report* (Berlin: Transparency International, 2025), 12–15.

²⁰ Ananda Adiyanti et al., “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Bahaya Perkembangan Tindak Nepotisme Di Indonesia,” 2024.

kepentingan politik serta tekanan dari eksekutif dan legislatif menimbulkan konflik kepentingan yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.²¹

Selain itu, ketimpangan dalam penegakan hukum dapat dilihat dari penyalahgunaan kewenangan elite politik yang memanfaatkan posisi sosial dan politiknya untuk melindungi diri dari proses hukum. Korupsi politik menjadi fenomena yang sistematis dan berakar kuat karena adanya jaringan kepentingan individu, keluarga, kelompok, dan kroni yang berlindung di balik monopoli kekuasaan. Situasi ini memicu terjadinya ketidaksesuaian antara kepentingan pejabat dengan kepentingan negara, sehingga penegakan hukum pun cenderung tidak konsisten dan hanya menargetkan pihak-pihak tertentu yang kurang berpengaruh secara politik.²²

Kajian lain mengemukakan bahwa penegakan hukum yang selektif juga berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai alat politik untuk menekan lawan politik.²³ Dalam konteks ini, ketidakadilan dalam penindakan kasus korupsi memperkuat persepsi publik terhadap lemahnya sistem hukum dan tata kelola negara. Praktik penegakan hukum yang tidak merata ini dapat memperparah ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.²⁴

Fenomena penegakan hukum selektif menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip equality before the law dan praktik hukum yang berlangsung di lapangan. Dalam beberapa kasus korupsi besar, pelaku yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan memperoleh perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan pelaku korupsi yang tidak memiliki pengaruh politik. Keadaan ini memperkuat persepsi publik bahwa hukum belum sepenuhnya berjalan secara independen dan imparial.²⁵

²¹ Maura Viranti et al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 98–114.

²² Dwi Atmoko and Amalia Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan,” *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301>.

²³ Muhammad Zaid Anshari Nasution, “Rekonstruksi Tujuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Barat Dan Maqāṣid Al-Syarī‘ah: Analisis Filosofis Terhadap Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kemaslahatan,” *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law* 1, no. 01 (2024): 1–8, Indonesia, <https://doi.org/10.66174/h6jvqb75>.

²⁴ Joni Aji Pangestu, “Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Politik Di Indonesia (Law Enforcement on Political Corruption in Indonesia),” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 235–37..

²⁵ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 114–120.

Jadi, penegakan hukum terhadap elite politik dalam kasus korupsi tidak hanya harus memperkuat aspek hukum formal tetapi juga menanggulangi intervensi politik dan konflik kepentingan agar keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh dan tidak diskriminatif.

Keterkaitan antara Nepotisme, Ketimpangan Sosial, dan Hukum Selektif

Nepotisme, yang merupakan praktik favoritisme yang didasarkan pada hubungan keluarga atau kekerabatan, menyebabkan ketimpangan sosial dengan menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan publik. Nepotisme menyebabkan layanan publik menjadi lebih buruk, dan pertumbuhan ekonomi terhambat karena penempatan individu yang tidak kompeten di posisi strategis yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada kemampuan mereka.²⁶

Dalam konteks korupsi elite politik, nepotisme menyebabkan monopoli dan konspirasi antar kelompok penguasa, yang menyebabkan sumber daya didistribusikan secara tidak adil. Hal ini diperparah dengan hukum yang selektif dalam penegakan kasus korupsi, yang memberikan perlindungan hukum yang berbeda kepada kelompok elit daripada warga sipil. Proses peradilan sering dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dan kedekatan pribadi, dan kesenjangan sosial semakin meningkat karena uang negara didistribusikan secara tidak sehat.²⁷

Penegakan hukum yang selektif akibat tekanan dan kepentingan politik memungkinkan kasus korupsi elite sulit diproses secara adil. Nepotisme juga masuk dalam lingkaran korupsi dan kolusi, di mana pejabat yang berkuasa memanfaatkan relasi keluarga dan kelompok untuk memenangkan perkara atau membebaskan diri dari hukuman. Selektivitas hukum ini menyebabkan ketidakadilan sosial karena hukum tidak dijalankan secara setara dan fair, sehingga memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada

Kesimpulan

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum yang selektif dalam kasus korupsi elite politik adalah fenomena yang telah menjadi bagian integral dari sistem tersebut. Praktik nepotisme meningkatkan ketimpangan sosial melalui ketidakadilan dalam pembagian sumber daya dan kekuasaan. Kondisi ketimpangan semakin memburuk dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi menurun karena penegakan hukum yang selektif memperlakukan pelaku politik dengan cara yang berbeda

²⁶ Vol No et al., *Pengaruh Nepotisme Berbasis Kekerabatan Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Perusahaan : Systematic Literature Review Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 1, no. 3 (2026): 129–35..

²⁷ Dea Aulia Rahmawati Putri et al., “KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA,” *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2025): 19–27..

daripada pelaku di tingkat bawah. Kondisi ini berdampak negatif pada banyak aspek sosial dan politik, termasuk tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi. Menggabungkan nepotisme, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum selektif memberikan pemahaman yang lebih luas tentang corak korupsi elite dan kelemahan sistem hukum di Indonesia.

Untuk menyelesaikan masalah ini, reformasi besar-besaran harus dilakukan dengan fokus pada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi dan politik. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten tanpa diskriminasi, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan elit politik. Untuk mencegah nepotisme, pendidikan etika dan budaya anti-korupsi harus diperkuat, termasuk menerapkan sistem meritokrasi yang ketat saat memilih pejabat publik. Selain itu, penguatan lembaga pengawas dan perlindungan terhadap whistleblower sangat penting untuk pengungkapan dan penindakan korupsi dan nepotisme. Diharapkan tindakan ini akan meningkatkan pemerintahan, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong penegakan hukum yang adil dan efisien.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa nepotisme, korupsi elite politik, dan penegakan hukum selektif merupakan fenomena yang saling berkaitan dan membentuk siklus ketidakadilan yang berdampak langsung terhadap meningkatnya ketimpangan sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adiyanti, Ananda, Nayla Angelia Putri, Mutia Nur Adni, Hilwa Auliauzzahrah, Alfia Honey Assyariefa, and Dadi Mulyadi Nugraha. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Bahaya Perkembangan Tindak Nepotisme Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 947–52. <https://doi.org/10.59435/gimi.v2i12.1234>.
- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301>.
- Ervin Wahyu. *Pengaruh Nepotisme Berbasis Kekeabatan Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Perusahaan : Systematic Literature Review Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*. 1, no. 3 (2026): 129–35.

- Linanda, Ayu. "Praktik Nepotisme Sebagai Perilaku Koruptif Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Berdasarkan Perspektif Masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda." *The Juris* 4, no. 1 (2020): 40–50.
- Mills, C. Wright. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press, 1956.
- Nasution, Muhammad Zaid Anshari. "Rekonstruksi Tujuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Barat Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah: Analisis Filosofis Terhadap Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kemaslahatan." *Tabayyanu : Journal Of Islamic Law* 1, no. 01 (2024): 1–8. Indonesia. <https://doi.org/10.66174/h6jvqb75>.
- Pangestu, Joni Aji. "Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Politik Di Indonesia (Law Enforcement on Political Corruption in Indonesia)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 235–37.
- Putri, Dea Aulia Rahmawati, Dinda Khaerunisa, Jelita Islahani Rehita, Rafi Miftahul Awali, Muhammad Farrel Aryo Rafasya, and others. "KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA." *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2025): 19–27.
- Putri, Sindy Tamara, and Budi Sastra Panjaitan. "Pertanggungjawaban Kepala Sekolah Terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7036–46. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1594>.
- Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J. Palifka. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Sahbania, Rizka, Edzky Satria Zulkarnain, Sandy Maulana Putra, Reni Anjelena, and Ghondur Alamsyah. "Korupsi Dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan Dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik." *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): 31–38.
- Scott, James C. *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 1972.
- Taun, Dea Aulia Rahmawati Putri, Dinda Khaerunisa, Jelita Islahani Rehita, Rafi Miftahul Awali, and Muhammad Farrel Aryo Rafasya. "KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA." *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2025): 19–27. <https://doi.org/10.36985/8ww3hq34>.

- Tory, Tingka Febry, and Rizkia Amelia Hanum. "Nepotisme Dan Korupsi Di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 3, no. 1 (2025): 126–35.
- Tory, Tingka Febry, and Rizkia Amelia Hanum. "Nepotisme Dan Korupsi Di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 3, no. 1 (2025): 126–35. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2726>.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2024: Global Report*. Berlin: Transparency International, 2025.
- Viranti, Maura, Pradipta Larasati, Rain Victoria, and Taun Taun. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 98–114.